

PERBAIKAN PERTAMA
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 112 Tahun 2014

TENTANG
DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PROGRAM PPGT PADA PRODI S1 PGSD
KAMPUS 3 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG :**
1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran Program PPGT pada prodi S1 PGSD perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2014/2015.
 2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan.
 8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** :
a. Besarnya honorarium mengajar adalah Rp. 30.000,-/sks/jam tatap muka.
b. Besarnya honorarium mengawas ujian adalah Rp. 50.000,-/sesi maksimal 3 sesi/hari.
c. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp. 100.000,-/ matakuliah/kelas.
d. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp. 1500,-/mahasiswa/mata kuliah.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2014.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak 8 September 2014 sampai dengan 6 Januari 2015.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal 30 September 2014
Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur PPSD FIP
4. Kepala Bagian TU FIP
5. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
6. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta